

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1951
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB PANITYA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa perlu diadakan peraturan tata tertib bagi Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat;

Mengingat :

Pasal 16 ayat (2) dari Undang-undang Darurat tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan No. 16 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 88 tahun 1951).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERATURAN TATA TERTIB PANITYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT.

BAGIAN 1.

Tentang istilah-istilah dalam peraturan ini.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Panitia Harian, ialah Panitia yang terdiri dari Wakil-wakil tetap dari anggota Panitia Pusat;
- b. Panitia ad hoc, ialah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pusat untuk sesuatu tugas yang tertentu;
- c. Wakil anggota, ialah seorang pegawai yang ditunjuk oleh Ketua atau anggota untuk duduk sebagai wakil tetap dalam Panitia Pusat.

BAGIAN II.

Tentang Panitia Pusat.

Pasal 2.

- (1) Panitia Pusat berkedudukan di tempat kedudukan Pemerintah.
- (2) Jika berhubungan dengan sesuatu hal dianggap perlu, ketua Panitia Pusat dapat menentukan kedudukan lain.

Pasal 3.

- (1) Panitia Pusat mengadakan rapat tiap kali dianggap perlu oleh

ketua atau atas permintaan seorang anggauta, dengan ketentuan, bahwa tiap minggu harus diadakan sekurang-kurangnya satu kali rapat.

- (2) Jika seorang anggauta menghendaki supaya Panitia Pusat mengadakan rapat, maka ia mengajukan permintaan kepada ketua sekurang-kurangnya 24 jam sebelum rapat itu diadakan.
- (3) Jika ketua tidak ada, sakit atau berhalangan, maka permintaan itu diajukan kepada sekretaris Panitia Pusat, yang segera berusaha untuk meneruskan permintaan itu kepada anggauta-anggauta lain.

Pasal 4.

Jika ketua Panitia Pusat tidak ada, sakit atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh anggauta Panitia Pusat yang dipilih oleh rapat itu.

Pasal 5.

- (1) Rapat Panitia Pusat hanya dapat diadakan jika sekurang-kurangnya hadir 4 orang anggauta dengan ketentuan bahwa 3 orang diantaranya dapat diwakili oleh wakil anggauta, kecuali dalam hal termaksud pada pasal 6 ayat (1).
- (2) Rapat Panitia Pusat hanya dapat mengambil putusan yang terakhir mengenai penyelesaian perselisihan, jika sekurang-kurangnya hadir 6 orang anggauta dengan ketentuan bahwa 3 orang diantaranya dapat diwakili oleh wakil anggauta, kecuali dalam hal termaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (3) Jika rapat Panitia Pusat tidak dapat diadakan karena tidak ada atau tidak cukup anggauta dan/atau wakil anggauta yang hadir, maka ketua menentukan hari rapat baru.
- (4) Jika rapat Panitia Pusat tidak dapat mengadakan putusan terakhir karena tidak cukup anggauta dan wakil anggauta yang hadir, maka ketua menentukan rapat baru yang harus diadakan dalam 2 kali 24 jam sesudah rapat yang tidak berhak memutuskan itu.

Pasal 6.

- (1) Walaupun dalam rapat baru, termaksud pada pasal 5 ayat (3) masih tidak cukup anggauta dan/atau wakil anggauta yang hadir, namun rapat Panitia Pusat itu adalah sah.
- (2) Walaupun dalam rapat baru, termaksud pada pasal 5 ayat (4) tidak cukup anggauta dan wakil anggauta yang hadir, namun rapat Panitia Pusat itu berhak mengadakan putusan, jika dianggap sah menurut pasal 5 ayat (1).

Pasal 7.

- (1) Tiap putusan Panitia Pusat diambil dengan suara terbanyak.
- (2) Jika suara seimbang, maka Ketua mengambil putusan.
- (3) Dalam pemungutan suara seorang wakil anggota hanya mengeluarkan suara, jika anggota yang diwakilinya tidak hadir pada rapat itu.
- (4) Jika seorang anggota diwakili oleh dua orang wakil tetap, maka wakil-wakil tetap itu hanya mengeluarkan satu suara.

BAGIAN III.

Tentang Panitia Harian.

Pasal 8.

Tiap anggota menunjuk sebanyak-banyaknya dua orang wakil tetap dalam Panitia Pusat.

Pasal 9.

- (1) Para wakil anggota merupakan suatu Panitia Harian yang diketuai oleh wakil dari ketua Panitia Pusat.
- (2) Jika dianggap perlu, ketua Panitia Pusat menghadiri dan mengetuai rapat Panitia Harian.
- (3) Dalam keadaan tersebut pada ayat (2), wakil dari ketua Panitia Pusat tidak mempunyai hak suara.

Pasal 10.

Panitia Harian mengadakan rapat, jika dipandang perlu oleh ketua Panitia Harian atau diminta oleh ketua Panitia Pusat, tetapi sekurang-kurangnya satu kali dalam tiap minggu.

Pasal 11

Panitia Harian hanya dapat mengadakan rapat, jika sekurang-kurangnya hadir wakil dari empat orang anggota Panitia Pusat.

Pasal 12.

- (1) Panitia Harian mengambil putusan dengan suara terbanyak.
- (2) Jika suara seimbang, maka kedua pendapat disampaikan kepada Panitia Pusat.
- (3) Ketentuan pada pasal 7 ayat (4) berlaku untuk rapat Panitia Harian.
- (4) Para anggota yang tidak menyetujui sesuatu keputusan, dapat

mengajukan pendapatnya yang berlainan itu dengan alasan-alasan kepada Panitia Pusat.

Pasal 13.

Panitia Harian dapat mengajukan usul-usul kepada Panitia Pusat guna melancarkan penyelesaian perselisihan dan segala apa yang dipandang perlu.

Pasal 14.

Panitia Pusat dapat memerintahkan kepada Panitia Harian untuk mengurus sesuatu perselisihan.

Pasal 15.

Jika Panitia Pusat memerintahkan pengurusan sesuatu perselisihan menurut pasal 14, maka dalam mengusahakan penyelesaian itu Panitia Harian mempunyai hak-hak yang diberikan kepada Panitia Pusat dalam Undang-undang Darurat tersebut pada pasal 13 ayat (1), serta berhak memanggil serta mendengar kedua belah pihak, saksi dan ahli, memeriksa buku-buku dan melihat surat-surat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Darurat itu.

BAGIAN IV.

Tentang Panitia ad hoc.

Pasal 16.

- (1) Jika dipandang perlu Panitia Pusat dapat membentuk suatu Panitia ad hoc yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang, diantaranya seorang anggota atau wakil anggota Panitia Pusat, yang khusus diberi tugas menyelidiki sesuatu perselisihan serta mengajukan usul-usul kepada Panitia Pusat mengenai penyelesaian sesuatu perselisihan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pusat.
- (2) Panitia Harian dapat pula membentuk Panitia ad hoc atas persetujuan ketua panitia Pusat.
- (3) Hak dan kewajiban panitia ad hoc dari Panitia Harian adalah sama dengan hak dan kewajiban panitia ad hoc dari Panitia pusat.

Pasal 17.

Dalam menjalankan kewajibannya, panitia ad hoc mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang Darurat itu kepada Panitia Pusat pada pasal 13 ayat (1), serta berhak memanggil serta mendengar kedua belah pihak, saksi dan ahli, memeriksa buku-buku dan melihat surat-surat sesuai dengan pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-undang Darurat itu.

Pasal 18.

Dalam tiga hari sesudah waktu yang ditentukan oleh Panitia Pusat itu berakhir, laporan panitia ad hoc sudah harus disampaikan kepada Panitia Pusat, atau jika panitia ad hoc dibentuk oleh Panitia Harian, kepada Panitia Harian.

BAGIAN V.

Tentang Sekretariat Panitia Pusat.

Pasal 19.

Panitia Pusat dibantu oleh seorang sekretaris dan seorang atau lebih wakil sekretaris yang diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Perburuhan. Kepada mereka diberikan uang tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 20.

Menteri Perburuhan menunjuk beberapa orang pegawai yang diperbantukan pada sekretariat Panitia Pusat. Kepada mereka diberikan uang tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 21.

Sekretariat Panitia Pusat menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan Panitia Pusat serta segala hal yang dapat melancarkan penyelesaian perselisihan dan yang tidak diserahkan kepada badan atau pegawai lain.

Pasal 22.

Sekretaris dan wakil sekretaris Panitia Pusat menjadi pula sekretaris dan wakil sekretaris Panitia Harian.

Pasal 23.

Kepada Panitia ad hoc dapat diperbantukan seorang pegawai sekretariat untuk dijadikan sekretaris.

BAGIAN VI.

Tentang tata-acara.

Pasal 24.

Segera sesudah Menteri Perburuhan menerima laporan dari Ketua Panitia daerah seperti termaksud pada pasal 4 ayat (3) dan pasal 6 dari Undang-undang Darurat tersebut, ia meneruskan laporan itu kepada Panitia Pusat dan menentukan hari rapat untuk membicarakan perselisihan itu.

Pasal 25.

- (1) Dalam rapat termaksud pada pasal 24, Panitia Pusat mendengarkan laporan-laporan yang diberikan oleh Menteri Perburuhan.
- (2) Jika dalam rapat tersebut Panitia Pusat berpendapat bahwa perselisihan itu tidak perlu diselesaikan sendiri, maka Panitia Pusat menyerahkan pengurusan perselisihan itu kepada Menteri Perburuhan menurut pasal 15 dari Undang-undang Darurat tersebut, atau memerintahkan penyelesaian perselisihan itu kepada Panitia Harian menurut pasal 14 peraturan ini.
- (3) Jika diputuskan akan memerintahkan kepada Panitia Harian untuk menyelesaikan perselisihan itu, maka ketua Panitia Pusat dengan segera mengatur hal ini dengan ketua Panitia Harian.

Pasal 26.

- (1) Jika Panitia Pusat menganggap perlu untuk mendengar pihak buruh dan/atau majikan, maka ketua Panitia Pusat menentukan hari untuk mendengar mereka.
- (2) Panitia Pusat dapat memerintahkan pegawai atau panitia Daerah untuk mendengar pihak buruh dan/atau majikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditetapkan lebih dahulu oleh Panitia Pusat.

Pasal 27.

Jika Panitia Pusat berpendapat bahwa sudah cukup bahan-bahan untuk mengambil putusan, maka Panitia Pusat mengadakan permusyawaratan tentang keputusan itu.

Pasal 28.

- (1) Segera sesudah diambil putusan, sekretaris Panitia Pusat menyusun redaksi putusan itu berdasarkan permusyawaratan tersebut pada pasal 27 dan atas petunjuk-petunjuk ketua Panitia Pusat.
- (2) Jika dianggap perlu, maka ketua Panitia Pusat dapat membentuk panitia redaksi.
- (3) Putusan Panitia Pusat diberi penanggalan dan ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris Panitia Pusat.

Pasal 29.

Tata-acara pada Panitia Harian disesuaikan dengan pasal 26, 27 dan 28.

Pasal 30.

Tata-acara Panitia ad hoc diatur sendiri olehnya.

BAGIAN VII.

Tentang putusan Panitia Pusat dan Panitia Harian.

Pasal 31.

- (1) Dalam tiga hari sesudah penanggalan putusan Panitia Pusat tersebut pada pasal 28 ayat (3), sekretaris mengirimkan salinan putusan tersebut kepada kedua belah pihak.
- (2) Putusan Panitia Pusat yang berupa anjuran tidak boleh diumumkan oleh Panitia Pusat, apabila diminta oleh pihak buruh atau pihak majikan dalam tempo empat belas hari sesudah penanggalan putusan itu.
- (3) Jika putusan merupakan anjuran, maka dalam waktu empat belas hari setelah penanggalan tersebut pada pasal 28 ayat (3) kedua belah pihak yang berselisih harus menyatakan dengan tertulis apakah mereka menerima atau menolak anjuran itu.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan tersebut pada ayat (3), Panitia Pusat menganggap, bahwa anjuran itu ditolak oleh pihak yang tidak memberi tahukan.
- (5) Jika putusan itu bersifat mengikat, maka dalam waktu empat belas hari setelah penanggalan tersebut pada pasal 28 ayat (3), kedua belah pihak harus mulai melaksanakan putusan yang mengikat itu.
- (6) Jika sesudah empat belas hari termaksud pada ayat (5), sesuatu pihak belum mulai melaksanakan putusan yang mengikat itu, maka dapat diadakan tindakan seperti termaksud pada pasal 14 Undang-undang Darurat tersebut.

Pasal 32.

- (1) Apabila anjuran panitia pusat ditolak dengan tertulis oleh pihak buruh dan/atau pihak majikan, maka Panitia Pusat mengadakan tinjauan lagi yang terakhir berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak yang menolak.
- (2) Apabila Panitia Pusat menganggap bahwa anjurannya ditolak seperti tersebut pada pasal 31 ayat (4), maka Panitia Pusat dapat :
 - a. menganggap, bahwa campur tangannya sudah selesai dan soalnya kembali kepada kedua belah pihak.
 - b. bilamana perlu menyatakan putusan itu bersifat mengikat.

Pasal 33.

- (1) Putusan Panitia Harian mengenai sesuatu perselisihan

merupakan usul kepada Panitia Pusat.

- (2) Dalam usul-usul tersebut pada ayat (1), dikemukakan pula apakah putusan Panitia Pusat itu nanti berbentuk putusan yang berupa anjuran atau keputusan yang bersifat mengikat.
- (3) Dalam tiga hari sesudah putusan mengenai sesuatu perselisihan diambil oleh Panitia Harian, putusan itu disampaikan kepada Panitia Pusat untuk disahkan.
- (4) Sesudah disetujui oleh Panitia Pusat, putusan Panitia Harian itu menjadi putusan Panitia Pusat.

Pasal 34.

Tiap-tiap putusan dari Panitia Pusat memuat kata-kata yang tegas, apakah putusan itu berupa anjuran atau bersifat mengikat.

BAGIAN VIII.

Tentang menjalankan putusan Panitia Pusat.

Pasal 35.

Apabila Panitia Pusat menghendaki supaya putusannya yang mengikat dijalankan oleh hakim, maka Panitia Pusat memerintahkan kepada sekretaris untuk mengirimkan salinan putusan itu kepada ketua Pengadilan Negeri di Jakarta, supaya dinyatakan, bahwa putusan tersebut dapat dijalankan.

Pasal 36.

- (1) Jika sesuatu pihak hendak meminta kepada hakim supaya putusan Panitia Pusat yang mengikat dijalankan, maka pihak yang bersangkutan minta kepada sekretaris Panitia Pusat suatu salinan dari putusan itu.
- (2) Salinan itu diberikan oleh sekretaris dengan dibubuhi catatan bahwa salinan tersebut diberikan untuk meminta kepada hakim supaya dinyatakan, bahwa putusan Panitia Pusat itu dapat dijalankan.

BAGIAN IX.

Ketentuan-ketentuan terakhir dan peralihan.

Pasal 37.

- (1) Wakil anggota atau anggota Panitia ad hoc Yang menghadiri rapat Panitia Pusat, Panitia Harian atau Panitia ad hoc dapat diberi uang sidang, Yang besarnya ditentukan oleh Menteri Perburuhan.
- (2) Pegawai Negeri Yang dipanggil oleh Panitia Pusat, Panitia Harian atau Panitia ad hoc untuk memberikan keterangan

dan/atau laporan, dapat diberikan uang hadir Yang besarnya ditentukan oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 38.

Tata-acara untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan Yang pada saat berlakunya Undang-undang Darurat tersebut ada di tangan Panitia Pusat, dilaraskan dengan tata-acara menurut peraturan Pemerintah ini.

Pasal 39.

Segala hal yang belum diatur dalam peraturan ini, ditetapkan oleh Panitia Pusat.

Pasal 40.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat tentang penyelesaian perselisihan perburuhan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Oktober 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

MENTERI PERBURUHAN,

I. TEDJASUKMANA.

Diundangkan
Pada tanggal 22 Oktober 1951.
MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

M.A. PELLAUPESSY.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 1951
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB PANITYA PENYELESAIAN
PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT.

UMUM

Pasal 16 ayat (2) dari Undang-undang Darurat tentang

penyelesaian Perselisihan Perburuhan menerangkan, bahwa peraturan tata-tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat ditetapkan dengan peraturan Pemerintah yang juga mengatur perwakilan Menteri-menteri oleh pegawai-pegawai yang tetap.

Menurut pasal 16 ayat (1) dari Undang-undang tadi, Panitia Pusat terdiri atas Menteri-menteri sebagai anggota.

Tiap anggota menunjuk sebanyak-banyaknya dua orang wakil tetap dalam Panitia Pusat. Wakil-wakil anggota ini merupakan suatu Panitia Harian.

Adapun tugas Panitia Harian ini ialah mengurus perselisihan-perselisihan yang diperintahkan kepadanya oleh Panitia Pusat dan mengajukan usul-usul kepada Panitia Pusat guna melancarkan penyelesaian perselisihan dan segala apa yang dipandang perlu.

Panitia Pusat dapat membentuk suatu Panitia ad hoc yang khusus diberi tugas menyelidiki sesuatu perselisihan serta mengajukan usul-usul kepada Panitia Pusat mengenai penyelesaian sesuatu perselisihan dalam batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pusat.

Selain Panitia ad hoc yang dibentuk oleh Panitia Pusat, Peraturan Pemerintah ini mengenai juga Panitia ad hoc yang dibentuk oleh Panitia Harian, atas persetujuan ketua Panitia Pusat.

Hak dan kewajiban panitia ad hoc yang dibentuk oleh Panitia Harian, adalah sama dengan hak dan kewajiban dari Panitia ad hoc yang dibentuk oleh Panitia Pusat.

Inilah dalam garis besarnya alat-alat yang tata-tertibnya diatur dengan Peraturan Pemerintah ini.

Berhubung dengan sederhananya redaksi yang dipergunakan dalam Peraturan Pemerintah ini, penjelasan pasal demi pasal agaknya tidak perlu diberikan.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber : LN 1951/106; TLN NO. 165